

Peranan Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) dalam Pengawasan Bibliografi di Era Teknologi Informasi

Oleh:

Vivit Wardah Rufaidah

Mahasiswa Magister Teknologi Informasi Perpustakaan
Fakultas Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor
e-mail: vivit_wardah@yahoo.com

Abstrak

Penelusuran informasi menjadi penting karena “ruh” atau “nyawa” dari sebuah layanan informasi dalam unit informasi atau perpustakaan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan informasi yang diminta pemakai. Untuk melakukan penelusuran maka diperlukan berbagai alat dan/atau sumber informasi. Di antara sumber-sumber informasi tersebut salah satunya adalah Bibliografi. Bibliografi adalah publikasi yang memuat daftar dokumen baik yang “diterbitkan” dalam bentuk buku maupun artikel majalah atau sumber kepustakaan lain yang berhubungan dengan bidang, ilmu pengetahuan atau hasil karya seseorang. Tulisan ini menjelaskan peranan Bibliografi Nasional Indonesia di Era Teknologi Informasi.

Kata kunci: Bibliografi Nasional Indonesia, Pengawasan Bibliografi, Undang-undang Defisit, Dokumen elektronik.

1. Pendahuluan

Salah satu hal penting yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah perpustakaan adalah adanya proses temu kembali informasi, dimana secara spesifik juga akan menyangkut penelusuran informasi. Temu kembali informasi sendiri merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan dan memasok informasi bagi pemakai sebagai jawaban atas permintaan atau berdasarkan kebutuhan pemakai. “Temu balik informasi” merupakan istilah generik yang mengacu pada temu balik dokumen atau sumber atau data dari fakta yang dimiliki unit informasi atau perpustakaan. Sedangkan penelusuran informasi merupakan bagian dari sebuah proses temu kembali informasi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai akan informasi yang dibutuhkan, dengan bantuan berbagai alat penelusuran dan temu kembali

informasi yang dimiliki perpustakaan / unit informasi.

Penelusuran informasi menjadi penting karena “ruh” atau “nyawa” dari sebuah layanan informasi dalam unit informasi atau perpustakaan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan informasi yang diminta pemakai, bagaimana menemukan informasi yang diminta pemakai, dan bagaimana memberikan “jalan” kepada pemakai untuk menemukan informasi yang dikehendaki. Proses penelusuran informasi menjadi penting untuk menghasilkan sebuah temuan atau informasi yang relevan, akurat dan tepat. Proses dan penggunaan alat yang tepat akan menghasilkan informasi yang tepat pula.

Untuk melakukan penelusuran maka diperlukan berbagai alat dan/atau sumber informasi. Di antara sumber-sumber informasi tersebut salah satunya adalah Bibliografi.

Penelusuran Informasi melalui Bibliografi.

Bibliografi adalah publikasi yang memuat daftar dokumen baik yang "diterbitkan" dalam bentuk buku maupun artikel majalah atau bentuk kepublikan lain yang berhubungan dengan bidang, ilmu pengetahuan atau hasil karya seseorang. Melalui bibliografi seseorang tidak menemukan dokumen pustakanya langsung, melainkan hanya memperoleh informasi tentang dokumen pustaka yang memuat informasi yang tersebut, seperti informasi mengenai di dalam bahan pustaka apa informasi yang dicari berada.

Data yang dicatat dalam bibliografi antara lain adalah nama pengarang, nama penyunting, judul pustaka, tempat terbit, penerbit, tahun terbit dan edisi, volume, nomor, halaman (untuk majalah), serta keterangan fisik dokumen pustaka tersebut, misalnya jumlah halaman, tinggi buku, ilustrasi dsb. Dokumen pustaka yang didaftar dalam bibliografi tidak perlu dijelaskan keberadaannya; yang dipentingkan adalah bahwa dokumen itu ada karena pernah terbit.

Bibliografi Nasional Indonesia

Bibliografi Nasional adalah terbitan yang memuat daftar dokumen yang diterbitkan pada suatu negara tertentu. Biasanya bibliografi ini diterbitkan oleh perpustakaan nasional suatu negara.



Salah satu terbitan yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional adalah bibliografi nasional Indonesia. Penerbitan ini mempunyai tujuan untuk mencatat dan mengawasi semua terbitan nasional hasil karya penerbit Indonesia dan karya tentang Indonesia oleh penerbit asing.

Penerbitan Bibliografi Nasional Indonesia merupakan salah satu upaya PNRI untuk menambahkan dan memeriahkan khazanah penerbitan yang kiranya dapat memberikan pengetahuan dan informasi tentang perlunya suatu pengawasan bibliografi (*bibliographic control*).

Pengawasan bibliografi, adalah suatu kegiatan dalam upaya pengembangan dan pengendalian suatu sistem pencatatan untuk semua bentuk informasi dalam karya cetak dan karya rekam maupun bentuk lain, yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan, dengan tujuan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan. Kemajuan dalam segala bidang ilmu pengetahuan serta pengaruhnya terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, sangat tergantung dari tersedianya sumber bacaan dan informasi yang dikelola dengan baik.

Perpustakaan Nasional RI memperkenalkan dan sekaligus meluncurkan perwajahan baru Bibliografi Nasional Indonesia bertujuan untuk mencatat dan mengawasi semua terbitan nasional hasil karya para penerbit Indonesia, dan karya tentang Indonesia oleh penerbit asing.

Sejarah perkembangan Bibliografi Nasional Indonesia

1. Masa awal 1953 - 1967

Bibliografi Nasional Indonesia (selanjutnya disebut BNI) sebagai instrumen pengawasan bibliografi terbitan Indonesia berperan sangat penting. BNI terbit pertama kali pada tahun 1953 dengan judul Berita Bulanan dan diterbitkan oleh Kantor Bibliografi Nasional. Untuk menelusuri sejarah BNI, tentu tidak lepas dari sejarah badan yang menerbitkannya. Diawali dengan suatu pertemuan yang diselenggarakan oleh UNESCO Research Library and Bibliographical Development di Jakarta yang kemudian menyarankan kepada menteri

Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP& K) agar dibentuk Kantor Bibliografi Nasional.

Pada tanggal 1 Januari 1953 Kantor Bibliografi Nasional (selanjutnya disingkat KBN) didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PP dan K no. 46860/Kab tanggal 19 desember 1952 berkedudukan di Bandung. Kemudian pada tahun 1954 KBN dimasukkan dalam Biro Perpustakaan demi efisiensi kerja dan pengelompokan kembali badan-badan yang bekerja dalam bidang yang sama di bawah lingkungan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dan setelah *re-organisasi* KBN pindah dari Bandung ke Jakarta. Sejak tahun 1963, Berita Bulanan terbit dengan judul Bibliografi Nasional Indonesia.

Manfaat dari diterbitkannya Bibliografi Nasional Indonesia, terinci di dalam halaman pendahuluan dari setiap terbitan Bibliografi Nasional Indonesia, sebagai berikut

1. Mendaftarkan secara lengkap dan sistematis semua bahan pustaka yang diterbitkan di Indonesia;
2. Membantu perpustakaan dalam menyeleksi bahan pustaka;
3. Membantu perpustakaan dalam bidang pengolahan bahan pustaka, katalogisasi dan klasifikasi, menjamin keseragaman.
4. memberikan informasi bibliografi guna studi dan riset.
5. Memberikan data statistik tentang dunia penerbitan di Indonesia.
6. Sebagai alat referens yang penting dalam pelayanan.

Sebagai sarana tukar menukar informasi bibliografi dengan luar negeri Pada tahun 1967 KBN turun statusnya dan menjadi subbagian dari Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan Sekolah dan Umum, Biro Perpustakaan dan Pembinaan Buku. Dengan terbentuknya Lembaga Perpustakaan pada tanggal 6 Desember 1967 dengan S.K. No. 059/1967 maka status KBN lebih sesuai dengan fungsinya. Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa sepanjang tahun 1953 - 1967, BNI telah berganti penerbit sebanyak dua kali, yaitu :1. 1953 - 1963 BNI diterbitkan oleh Kantor Bibliografi Nasional, dengan judul *Berita Bulanan*. 2.

1963 - 1967 BNI diterbitkan oleh Biro Perpustakaan dengan judul *Bibliografi Nasional Indonesia*.

2. Masa 1967 - 1980

Lembaga Perpustakaan mengalami perubahan dalam struktur organisasinya pada tahun 1968. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PP & K No. 066/1968, KBN merupakan bagian dari lembaga ini. Menurut Surat Keputusan Menteri P & K no. 079/O/th. 1975 yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada bab IX. Lembaga Perpustakaan berubah nama menjadi Pusat Pembinaan Perpustakaan. Demikian halnya dengan bagian Bibliografi Nasional berubah menjadi bidang Bibliografi dan Deposit.

Jadi sepanjang tahun 1968 - 1980 BNI telah berganti penerbit sebanyak dua kali, yaitu : (1). 1968 - 1975 BNI diterbitkan oleh Lembaga Perpustakaan (2). 1975 - 1980 BNI diterbitkan oleh Pusat Pembinaan Perpustakaan

3. Masa 1980 - Sekarang

Dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri No 0164/0/1980 tanggal 17 Mei 1980, Perpustakaan Nasional RI didirikan, bidang bibliografi dan deposit Pusat Pembinaan Perpustakaan diintegrasikan ke dalam wadah Perpustakaan Nasional RI. Sejak saat itu Bibliografi Nasional Indonesia sampai sekarang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional RI. Dengan didirikannya Perpustakaan Nasional, Bibliografi Nasional memiliki wadahnya yang tepat dan tetap, sesuai dengan tugas, fungsi serta peranannya.

Perpustakaan Nasional dengan Bibliografi Nasional Indonesianya, bukanlah satu-satunya badan yang melaksanakan pengawasan bibliografi di Indonesia. Namun ada juga sebuah yayasan swasta nasional yang bergerak di bidang pencatatan data bibliografi, yaitu Yayasan Idayu yang turut berperan serta dalam melaksanakan fungsi pengawasan bibliografi di Indonesia.

Pengawasan bibliografi di Indonesia

Pengawasan bibliografi secara nasional di Indonesia tidak terlepas dari upaya Indonesia untuk turut serta mewujudkan *Universal Bibliographic Control* (UBC). UBC adalah sebuah konsep pengawasan bibliografi secara internasional yang lahir pada konferensi yang diadakan pada tahun 1977 oleh IFLA (*International Federation of Library Associations*).

UBC merupakan gagasan dari IFLA yang didukung sepenuhnya oleh UNESCO (*United Nations for Educations, Scientific and Cultural Organisation*) yaitu salah satu organisasi bawahan Perserikatan Bangsa Bangsa yang membidangi masalah pendidikan, keilmuan dan budaya. Tujuan dari UBC adalah terwujudnya pertukaran data bibliografi nasional antar negara yang dihimpun oleh agen bibliografi nasional di negara tersebut, dengan maksud agar tidak terjadi duplikasi pencatatan bibliografis.

Agen bibliografi nasional di sini adalah badan yang ditunjuk secara resmi sebagai pusat deposit untuk terbitan yang dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan, biasanya adalah Perpustakaan Nasional dari negara yang bersangkutan. Pusat deposit ini bertugas mencatat setiap terbitan yang dikeluarkan di negaranya sesuai dengan standar deskripsi bibliografi internasional yang disepakati, kemudian menerbitkannya dalam bentuk bibliografi nasional yang terbit secara teratur. Dalam rangka terwujudnya pengawasan bibliografi nasional, perlu adanya Undang-Undang Deposit (selanjutnya disebut UU Deposit), yaitu Undang-Undang yang mewajibkan setiap penerbit untuk menyerahkan satu atau lebih karya terbitannya kepada badan/lembaga yang secara resmi ditunjuk sebagai pusat deposit. Dari uraian di atas, unsur utama dari pengawasan bibliografi nasional adalah adanya UU Deposit dan pusat deposit.

Sejak tahun 1990 Perpustakaan Nasional dibantu dengan UU Deposit, sedangkan sejak Indonesia Merdeka belum ada UU Deposit yang berlaku. UU Deposit atau di Indonesia dikenal dengan nama Undang-Undang No. 4 tahun 1990 tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya

Rekam pada tanggal 9 Agustus 1990, serta setahun kemudian Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan UU Nomor 4 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam juga disahkan untuk mendukung pelaksanaan dari UU Deposit tersebut.

Jenis - jenis karya cetak yang harus diserahkan ke PNRI seperti yang telah di amanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Misi dari pelaksanaan Undang-undang ini adalah untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di wilayah RI pada pasal 5, adalah seperti yang tercantum dibawah ini :

Pasal 5

- (1) Jenis karya cetak yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah terdiri atas :
 - a. buku fiksi;
 - b. buku non fiksi;
 - c. buku rujukan;
 - d. karya artistik;
 - e. karya ilmiah yang dipublikasikan;
 - f. majalah;
 - g. surat kabar;
 - h. peta;
 - i. brosur;
 - j. karya cetak lain yang ditetapkan oleh Kepala
- (2) Selain jenis karya cetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang termasuk wajib diserahkan adalah edisi cetakan kedua, ketiga dan seterusnya, yang mengalami perubahan isi dan/atau bentuk.
- (3) Jenis karya rekam, meliputi semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan artistik yang direkam dan digandakan serta diperuntukan umum, yang terdiri atas:
 - a. film
 - b. laser disc
 - c. kaset/pita audio
 - d. videp compact disc
 - e. piringan hitam

- f. kaset-pita video dan
- g. media mutakhir lainnya

Badan atau lembaga dalam negeri yang melaksanakan pengawasan bibliografi di Indonesia, adalah :

1. *Perpustakaan Nasional Republik Indonesia* (sejak 1980), sedangkan sebelumnya adalah Kantor Bibliografi Nasional (sejak 1953). Pengawasan bibliografi yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional terutama adalah monograf, yaitu dengan menerbitkan Bibliografi Nasional Indonesia yang terbit tiga bulan sekali.
2. *PT. Gunung Agung*, melalui seksi bibliografinya telah menyelesaikan suatu bibliografi retrospektif (1945-1954) namun tidak diterbitkan. Kemudian pada tahun 1966 kegiatan pencatatan bibliografi diserahkan pada Yayasan Idayu yang kemudian menerbitkan Berita Bibliografi setiap bulan (sejak 1955). Pencatatan yang dilakukan Yayasan Idayu menekankan bentuk monograf (Pendit, 1977).
3. *PDIN-LIPI (Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)* yang sekarang sudah berganti nama menjadi *PDII-LIPI (Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah-LIPI)* juga berjasa ikut melaksanakan pengawasan bibliografi terutama untuk pengawasan:
 - Indeks Artikel Majalah Ilmiah, dengan menerbitkan Indeks Majalah Ilmiah (*Index of Indonesian Learned Periodicals*) pada tahun 1960, awalnya terbit setiap tahun tapi sejak tahun 1975 terbit dua tahun sekali.
 - Laporan Penelitian, dengan menerbitkan indeks retrospektif yang terdiri dari dua jilid, yaitu :
 - Indeks Laporan Penelitian dan Survei Jilid I. 1950–1977 Berisi terbitan dari badan internasional mengenai Indonesia, Lembaga nondepartemen dan perguruan tinggi.

- Jilid II. 1950–1977. Merupakan daftar terbitan laporan penelitian dan survei yang dihasilkan oleh departemen-departemen dan badan-badan yang berada di bawah lingkungan departemen. Sejak 1978, Majalah Indeks ini terbit setahun sekali.
- Disertasi. dengan menerbitkan *Katalog Induk Disertasi Indonesia (KIDI)*.

Bibliografi Nasional Indonesia dan Undang-Undang Deposit

Dalam tataran ideal, Bibliografi Nasional seharusnya memuat buku non fiksi; buku rujukan; karya artistik; karya ilmiah yang dipublikasikan; majalah; surat kabar; peta; brosur; karya cetak lain yang ditetapkan oleh Kepala. Tetapi sampai tahun 2007, Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) hanya berisi karya cetak saja, walaupun langkah menuju proses pembuatan BNI untuk karya rekam telah dicanangkan mulai tahun 2008.

Di sisi lain, ada hal yang tidak tercakup atau dimuat dalam Bibliografi Nasional Indonesia selain yang *tercetak* dan *terekam* yaitu (1) karya yang berbentuk *electronic resources/document* (dokumen elektronik). Dokumen elektronik yang hanya tersedia dalam bentuk *online* luput dari pantauan Perpustakaan Nasional dan Undang-undang Deposit, (2) film komersial, karena selama ini Perpustakaan hanya menyimpan film dokumenter dan tidak juga *tercover* oleh Undang-undang Deposit (Isyanti 1998).

Kenyataannya, ada beberapa kendala dalam pelaksanaan Undang-undang Deposit yang sampai sekarang penerbit hanya wajib menyerahkan karya cetak dan rekam kepada Perpustakaan. Hal ini disebabkan:

- (a) Masih banyak penerbit yang mengirimkan hanya satu eksemplar karya cetak pada Perpustakaan, padahal dalam aturannya harus menyerahkan dua eksemplar untuk setiap edisi
- (b) Penerbit banyak yang tidak aware terhadap aturan atau perundang-undangan yang berlaku dan untuk apa

fungsi dari undang-undang tersebut yang dikarenakan, rendahnya kesadaran penerbit dalam memahami UU No 4 tahun 1990.

- (c) Penerbit biasanya tidak aktif melaksanakan Undang-undang Deposit tetapi terkadang menunggu tim dari Perpustakaan *menjemput bola* dan bergerak

Faktor yang terpenting yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah lemah dan tidak berjalannya aturan hukum di Indonesia. Apalagi setelah tahun 1998 setelah adanya Undang-undang Otonomi Daerah yang membuat penerbit daerah tidak merasa perlu dan berkewajiban untuk mengirimkan karya cetak dan rekamnya pada pusat yang dalam hal ini Perpustakaan Nasional.

Dalam Undang-undang Deposit, tidak secara jelas menyatakan *elektronic document* dalam aturannya. Sebagai contoh Undang-undang Deposit No.4 1990 menyatakan bahwa penerbit harus menyerahkan dua kopi karya cetak dan rekam pada Perpustakaan Nasional (Indonesia, 1990). Istilah terekam atau recorded dalam Bahasa Indonesia dapat diinterpretasikan juga sebagai dokumen elektronik atau informasi terekam (sama dengan materi tercetak). Tetapi sayangnya tidak semua penerbit menginterpretasikan seperti yang kita harapkan. Mereka menyamakan *recorded* dengan hanya dengan audiovisual saja.

Perpustakaan Nasional dengan kegiatan sosialisasi Undang-undang Deposit yang setiap tahun diadakan, sampai saat ini belum berhasil mengubah interpretasi penerbit terhadap Undang-undang tersebut. Oleh sebab itu sangat wajar apabila banyak kritik yang disampaikan kepada Perpustakaan yang menyatakan bahwa untuk karya tercetak saja belum dapat tercover oleh Perpustakaan, apalagi dokumen elektronik.

Analisis dan Pembahasan

Dalam menghadapi tantangan dalam era teknologi informasi, ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan oleh Perpustakaan Nasional yaitu :

- (a) Revisi atau penyempurnaan UU No. 4 tahun 1990

Harus dipikirkan perlunya penyempurnaan atau revisi terhadap UU No.4 tahun 1990. Hasil revisi harus dapat mengcover bukan hanya printed material saja, tetapi juga termasuk dokumen elektronik yang sampai saat ini belum termasuk dalam content BNI. Hal pertama ini mungkin tidak akan mudah, karena merevisi undang-undang memerlukan biaya yang tinggi, memerlukan waktu yang cukup untuk mempersiapkan draft revisi, negosiasi pada stakeholders, melobi anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sangat concern pada perpustakaan.

Revisi UU ini harus meliputi semua dokumen baik tercetak, maupun dokumen elektronik dokumen yang tersedia dalam bentuk online dan penerbit harus mengizinkan Perpustakaan untuk membacanya dan menyimpannya dengan konsekuensi penerbit harus menyediakan dokumen dalam bentuk mudah disimpan atau digunakan.

- (b) Kolaborasi dengan penerbit Grey literature

Dalam era informasi seperti sekarang ini, banyak sekali karya tercetak atau dokumen elektronik yang dihasilkan oleh penerbit non-komersial seperti universitas atau institusi. Dokumen tercetak atau elektronik itu dikenal dengan istilah *grey literature*, seperti laporan-laporan penelitian, disertasi dan prosiding hasil penelitian yang selama ini belum tercover oleh Bibliografi Nasional Indonesia.

Dalam hal ini, Perpustakaan dapat berkolaborasi atau bekerja sama dengan penerbit *grey literature* seperti universitas, institusi penelitian atau organisasi dimana publikasi mereka dapat diregistrasi di Perpustakaan dan difasilitasi dalam informasi tambahan pada BNI, sehingga secara tidak langsung bisa juga berperan sebagai *non-formal union catalogue*. Walaupun saat ini telah ada surat keputusan dari Menristek untuk menyerahkan dokumen atau hasil penelitian kepada PDII Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia, tetapi kenyataannya surat keputusan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu Perpustakaan harus aktif untuk bernegosiasi,

dan melobi penerbit grey literatur dan lebih memperluas lagi koleksi tidak terbatas pada karya cetak tetapi juga dokumen elektronik dan tercatat pada BNI.

Kesimpulan

Walaupun Perpustakaan telah diperkuat oleh Undang-undang Deposit No. 4 Tahun 1990, tidak serta merta semua penerbit menyerahkan semua karya cetak atau rekamnya kepada Perpustakaan. Dalam hal ini Perpustakaan harus terus mengingatkan kewajiban penerbit untuk menyerahkan dua kopi karya rekam dan cetaknya. Beban Perpustakaan akan bertambah berat dengan munculnya dokumen elektronik khususnya yang tersedia secara online dan di Website. Undang-undang Deposit yang telah ada tidak selalu mencakup dokumen elektronik sehingga sangat diperlukan revisi atau interpretasi Undang-undang No. 4 tahun 1990 tersebut. Perpustakaan juga bisa berkolaborasi dengan yang penerbit dokumen seperti universitas, insititusi penelitian, organisasi pemerintahan dan non-pemerintah dalam meregistrasi dan menyimpan publikasi mereka khususnya *grey literature*

Daftar Pustaka

- Indonesia (1994). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1994.
- Indonesia (1994).). Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 1991 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 4 tahun 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1994.

Isyanti, Dina (1997) Pelestarian film nasional: studi awal dalam rangka pemberlakuan UU nomor 4 tahun 1990 tentang film.. Tesis. Universitas Indonesia.

Prasetyawan, Imam B. (2004). Peranan Bibliografi Nasional Indonesia dan Berita Bibliografi dalam Pengawasan Bibliografi Rujukan di Indonesia.

Pendit, Murtini S. 1977. Usaha Yayasan Idayu di bidang Bibliographic Control. dalam Lokakarya *National Bibliographic Control: Buku petunjuk*, Proyek Pengembangan Perpustakaan, 14-15 Maret 1977 Jakarta.

Sulistyo-Basuki (2004). "Digitisation of collections in Indonesian academic libraries." Program : electronic library and information systems, 38 (3) 2004:194-200